

# SKRIPSI

## **“TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana  
Hukum*

Oleh :

Gerry Siska Putra  
05.940.086

Program Kekhususan  
Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

NO REG : 121/PK VI/XII/2010



# **“TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

**(Nama: Gerry Siska Putra, BP: 05940086, PK: Hukum Tata Negara, jumlah  
hlm:,53 Tahun: 2010)**

## **ABSTRAK**

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama sekali pada perubahan kedua menyebabkan adanya pengaturan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 (a) sampai 28 (j) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini terlihat secara jelas bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat di junjung tinggi di Indonesia. Hak asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki sejak lahir, yang bersifat universal, berlaku dimana saja dan kapan saja dan untuk siapa saja. Hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat ataupun negara lain akan tetapi hak asasi ini diperoleh seseorang dari penciptanya yaitu Tuhan dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Di Indonesia terdapat banyak jenis hak asasi manusia salah satunya hak asasi terhadap anak, belakangan kita banyak melihat terjadinya pelanggaran terhadap hak anak bahkan banyak kita melihat anak-anak yang dieksploitasi. Di samping itu anak-anak yang masih dalam masa pendidikan banyak kita lihat bekerja dijalanan, di sini peran serta dari pemerintah sangat dituntut karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehubungan hal diatas timbul beberapa permasalahan diantaranya : (1). Bagaimanakah bentuk hak-hak anak jalanan yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (2). Apa saja kelemahan yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hak-hak anak jalanan. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa anak jalanan juga mempunyai hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang termasuk dalam hal ini pemerintah sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada prinsipnya perlindungan terhadap anak jalanan ini masih sulit untuk diwujudkan salah satu faktor penyebabnya adalah karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas masalah ini. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang jelas tentang perlindungan terhadap anak jalanan sehingga tidak ada lagi generasi bangsa Indonesia yang terampas haknya di jalanan.





No. Alumni Universitas

Gerry Siska Putra

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tanggal lahir : Padang/27 April 1987 . b). Nama Orang Tua : Kasman c). Fakultas : Hukum Reguler Mandiri .d). Jurusan : Hukum Tata Negara e). BP : 05940086. f). Tanggal Lulus : 22 Desember 2010. g). Predikat Lulus : Memuaskan. h). IPK : 3.00 . i). Lama Studi : 5 tahun 3 bulan. j). Alamat : Komp.Perumahan BSD I Blok J/24 Pasir Kandang Padang

**TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

( Gerry Siska Putra, No.Bp. 05940086, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 halaman, 2010 )  
Pembimbing : Yunita Syofyan, SH. MH dan Delfina Gusman, SH. MH

**ABSTRAK**

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama sekali pada perubahan kedua menyebabkan adanya pengaturan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 (a) sampai 28 (j) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini terlihat secara jelas bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat di junjung tinggi di Indonesia. Hak asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki sejak lahir, yang bersifat universal, berlaku dimana saja dan kapan saja dan untuk siapa saja. Hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat ataupun negara lain akan tetapi hak asasi ini diperoleh seseorang dari penciptanya yaitu Tuhan dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Di Indonesia terdapat banyak jenis hak asasi manusia salah satunya hak asasi terhadap anak, belakangan kita banyak melihat terjadinya pelanggaran terhadap hak anak bahkan banyak kita melihat anak-anak yang dieksploitasi. Di samping itu anak-anak yang masih dalam masa pendidikan banyak kita lihat bekerja dijalanan, di sini peran serta dari pemerintah sangat dituntut karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehubungan hal diatas timbul beberapa permasalahan diantaranya : (1). Bagaimanakah bentuk hak-hak anak jalanan yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (2). Apa saja kelemahan yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hak-hak anak jalanan. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa anak jalanan juga mempunyai hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang termasuk dalam hal ini pemerintah sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada prinsipnya perlindungan terhadap anak jalanan ini masih sulit untuk diwujudkan salah satu faktor penyebabnya adalah karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas masalah ini. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang jelas tentang perlindungan terhadap anak jalanan sehingga tidak ada lagi generasi bangsa Indonesia yang terampas haknya di jalanan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Desember 2010. Abstrak telah disetujui penguji :

Tanda Tangan		2.	3.	4.
Nama Terang	Dr.Suharizal, SH. MH.	Henny Andriani, SH. MH.	Yunita Syofyan, SH. MH.	Delfina Gusman, SH. MH.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Tata Negara : Yunita Syofyan, SH. MH.  
NIP: 196106251986032002

Tanda Tangan :

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia di bentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semua komponen anak bangsa secara bersama-sama sejak awal berjuang bahu membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan, melawan penindasan dan kesewenang-wenangan penjajah dan kemudian mengisi kemerdekaan tersebut.

Pengalaman empiris sejarah bangsa melawan penjajah menunjukkan adanya benang merah perjuangan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan memberi makna sama di hadapan hukum, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, dan mendapatkan pendidikan atau wajib belajar sembilan tahun sesuai dengan UU yang berlaku.

Dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional yang didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan profesional, efektif, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bagian dari upaya memantapkan sistem hukum negara khususnya dalam melindungi anak dan hak-haknya. Dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak, dan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat Independen.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka.<sup>1</sup>

Pengetian perlindungan anak pasal 1 alinea 2 UU No.23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu tugas dari KPAI adalah melakukan sosialisasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat,

---

<sup>1</sup> R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 1

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada suatu pribadi untuk berbuat sesuatu, dalam hal ini hak seseorang harus diberikan jangankan sampai terjadi pelanggaran terhadap hak terutama sekali pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di samping adanya hak ada pula kewajiban dimana kewajiban ini merupakan suatu bentuk kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak asasi manusia terdiri dari berbagai bentuk salah satunya hak terhadap anak jalanan, sebagaimana kita ketahui hak asasi setiap orang berhak untuk dilindungi jangankan sampai ada pelanggaran terhadap hak ini sekalipun terhadap anak jalanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa bentuk hak yang dimiliki seorang anak diantaranya hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berhak atas sesuatu nama sebagai identitas dari status kewarganegaraan. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran, Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan



memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi danberkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.Hak anak penyandang cacat. Hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

2. Perlindungan terhadap anak jalanan tidak semudah yang kita pikirkan, dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan banyak faktor penghambatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor penghambat terdiri dari masih rendahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini dan kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hak anak jalanan itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 80 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan kejahatan,kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 4) Pidana tambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Disini terlihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan masih lemahnya sanksi yang diberikan sehingga anak menjadi korban dalam hal penganiayaan dan kekerasan. Untuk itu sanksi pidana yang diberikan atas hal penganiayaan dan kekerasan terhadap anak harus lebih tegas supaya orang takut untuk melakukannya, dan juga harus diberikan penyuluhan terhadap masyarakat bahwa hak-hak anak harus dilindungi karena anak adalah generasi penerus bangsa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- C. de Rover, To Sure And To Protect, *Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Darwan Prins, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Muhammad Joni,dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992
- Ima Susilawati ,dkk, *Konvensi Hak Anak*, Sahabat Remaja, Jakarta, 1994
- Ibrahim Anis dan Munir Ba'al Bahi seperti dikutip Majda El-Muhtaj dalam bukunya, *Hak Asasi Manusia dalam Kostitusi Indoonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok – pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, Bandung , 2005
- Suparmo Gatot, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Mansyur Efendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1991
- R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007